



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
  2. Tempat lahir : Lubuk Sukun
  3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Maret 2006
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Sukun, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Belum Bekerja
- Anak ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023;  
Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
- Anak didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH), berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp tanggal 14 Agustus 2023;  
Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp tanggal 4 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Musyawarah Diversi;
  - Berita Acara Musyawarah Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Musyawarah Diversi yang pada pokoknya menyatakan musyawarah diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan;
  - Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim mengupayakan diversi melalui Musyawarah Diversi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, yang dihadiri oleh orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penuntut Umum serta Perwakilan Balai Rehabilitasi Adhyaksa Aceh Tamiang, namun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Musyawarah Diversi yang pada pokoknya menyatakan musyawarah diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Anak dan orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih di duga narkotika jenis sabu;
  - b) 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
  - c) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet;
  - d) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet;
  - e) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan no kontak 0812 5230 8570;
  - f) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan no kontak 0822 6953 8461;
  - g) 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah;
  - h) 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nal;Dipergunakan dalam Berkas Perkara Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Anak melalui Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan secara tertulis dari Anak melalui Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa ia Anak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, Erwin Als Wiwin Bin Rasim dan Wahyuda Als. Penger Bin Sapri (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Anak pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 08.00 WIB, menghubungi Sdr. Wahyuda melalui handphone, namun handphone Wahyuda tidak aktif. Kemudian, sekira pukul 09.30 WIB, Anak pergi ke rumah Sdr.. Zulfikar Putra yang mana rumah Sdr. Zulfikar Putra berdekatan dengan rumah Wahyuda. Kemudian Anak dan Zulfikar putra pergi ke rumah Wahyuda sesampai di rumah Wahyuda, Anak menyerahkan uang sebesar Rp80.000 kepada Sdr. Zulfikar Putra dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Wahyuda untuk mencari Narkotika shabu. Sedangkan Anak duduk di gubuk milik Wahyuda dan Zulfikar Putra pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 20.00 WIB, Anak pergi ke rumah Wahyuda dan tidak lama kemudian datang Sdr. Erwin. Selanjutnya, Sdr. Wahyuda menyerahkan satu paket Narkotika shabu kepada Sdr. Erwin dan selanjutnya Anak dan Sdr. Erwin pergi ke rumah Zulfikar Putra dan tidak lama kemudian Sdr. Wahyuda menyusul ke rumah Sdr. Zulfikar Putra dengan membawa alat hisap shabu. Kemudian, mereka pergi ke bawah pohon rambutan, dan mulailah Sdr. Wahyuda merakit alat hisap dan memasukkan shabu ke dalam pirek. Lalu, Sdr. Wahyuda membakar kaca pirek dan menghisap Narkotika shabu tersebut beberapa kali. Kemudian, Narkotika tersebut diserahkan kepada Sdr. Zulfikar Putra. dan Sdr. Zulfikar Putra juga menghisap Narkotika tersebut beberapa kali. Selanjutnya, Narkotika shabu tersebut diserahkan kepada Anak untuk dihisap dan setelah itu diserahkan kepada Sdr. Erwin setelah semua selesai menghisap Narkotika jenis shabu tersebut. Sdr. Wahyuda, Sdr.. Zulfikar Putra, Sdr. Erwin dan Anak kumpul di gubuk di dekat rumah Wahyuda;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, sekira pukul 00.20 WIB, datang beberapa petugas kepolisian menangkap Sdr. Wahyuda, Sdr. Zulfikar Putra, Sdr. Erwin dan Anak dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan, yaitu 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek AQUA ukuran kecil yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah. Barang-barang tersebut merupakan barang bukti atau peralatan alat hisap sabu yang Anak gunakan bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, Erwin Als Wiwin Bin Rasim dan Wahyuda Als. Penger Bin Sapri;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak dan rekan-rekannya yang bernama Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, Erwin Als Wiwin Bin Rasim dan Wahyuda Als. Penger Bin Sapri tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian, mereka di bawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Selanjutnya barang bukti dikirim ke Pegadaian Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditimbang. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 17 Juli 2023, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke Laboratorium Forensik untuk diuji kandungan Narkotika dan juga diperiksa urine dengan hasil: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lap: 4431/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023, menyebutkan bahwa:
  - Barang Bukti milik Tersangka Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, dkk, yaitu berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhan sebesar 0,96 (nol koma sembilan enam) gram adalah mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina), dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
    - Urine Tersangka Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi adalah positif mengandung Metamfetamina;
    - Urine Tersangka Erwin Als Wiwin Bin Rasim adalah positif mengandung Metamfetamina;
    - Urine Tersangka Wahyuda Als. Penger Bin Sapri adalah positif mengandung Metamfetamina;
    - Urine Anak adalah positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  
SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Anak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, Sdr. Erwin Als Wiwin Bin Rasim dan Wahyuda Als. Penger Bin Sapri (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 00.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Anak ditangkap adalah pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 00.20 WIB, di sebuah gubuk, yang berlokasi di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah beberapa orang kepolisian selain Anak di lokasi yang sama, polisi juga melakukan penangkapan terhadap beberapa orang lainnya yaitu Sdra. Wahyuda, Sdra. Zulfikar Putra kemudian selain itu polisi juga menangkap Sdra. Saiful Aulia dan Sdra. Erwin, di rumahnya masing-masing yang berlatar di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi di lokasi tempat Anak ditangkap, yaitu 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek AQUA ukuran kecil yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah. Merupakan barang bukti atau peralatan alat hisap sabu yang Anak gunakan bersama dengan temannya, yaitu Sdr. Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, Erwin Als Wiwin Bin Rasim dan Wahyuda Als. Penger Bin Sapri;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak dan rekan-rekannya yang bernama Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, Erwin Als Wiwin Bin Rasim, dan Wahyuda Als. Penger Bin Sapri tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



- Bahwa kemudian Anak dan rekan-rekannya dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Anak masih anak di bawah umur sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AI 5160087063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 Februari 2014, menerangkan bahwa Anak lahir di Lubuk Sukun, tanggal 27 Maret 2006;
  - Selanjutnya barang bukti dikirim ke Pegadaian Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditimbang. bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 17 Juli 2023, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
  - Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke Laboratorium Forensik untuk diuji kandungan Narkotika dan juga diperiksa urine dengan hasil: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lap: 4431/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023, menyebutkan bahwa:
    - Barang Bukti milik Tersangka Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi, dkk, yaitu berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhan sebesar 0,96 (nol koma sembilan enam) gram adalah mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina), dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
    - Urine Tersangka Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi adalah positif mengandung Metamfetamina;
    - Urine Tersangka Erwin Als Wiwin Bin Rasim adalah positif mengandung Metamfetamina;
    - Urine Tersangka Wahyuda Als. Penger Bin Sapri adalah positif mengandung Metamfetamina;
    - Urine Anak adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  
LEBIH SUBSIDIAR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Anak pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 08.00 WIB, menghubungi Sdr. Wahyuda melalui handphone, namun handphone Wahyuda tidak aktif. Kemudian, sekira pukul 09.30 WIB, Anak pergi ke rumah Sdr. Zulfikar Putra yang mana rumah Sdr. Zulfikar Putra berdekatan dengan rumah Wahyuda. Kemudian, Anak dan Zulfikar putra pergi ke rumah Wahyuda sesampai di rumah Wahyuda, Anak menyerahkan uang sebesar Rp80.000 kepada Sdr. Zulfikar Putra dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Wahyuda untuk mencari Narkotika shabu. Sedangkan Anak menunggu di gubuk milik Wahyuda sedang Zulfikar Putra pulang ke rumahnya. Kemudian, sekira pukul 20.00 WIB, Anak pergi ke rumah Wahyuda dan tidak lama kemudian datang Sdr. Erwin. Selanjutnya Sdr. Wahyuda menyerahkan satu paket Narkotika shabu kepada Sdr. Erwin dan selanjutnya Anak dan Sdr. Erwin pergi ke rumah Zulfikar Putra dan tidak lama kemudian Sdr. Wahyuda menyusul ke rumah Sdr. Zulfikar Putra dengan membawa alat hisap shabu. Kemudian, mereka pergi ke bawah pohon rambutan, dan mulailah Sdr. Wahyuda merakit alat hisap dan memasukkan shabu ke dalam pirek. Lalu, Sdr. Wahyuda membakar kaca pirek dan menghisap Narkotika shabu tersebut beberapa kali. Kemudian, Narkotika tersebut diserahkan kepada Sdr. Zulfikar putra. Dan Sdr. Zulfikar putra juga menghisap Narkotika tersebut beberapa kali. Selanjutnya, Narkotika shabu tersebut diserahkan kepada Anak untuk dihisap dan setelah itu diserahkan kepada Sdr. Erwin setelah semua selesai menghisap Narkotika jenis shabu tersebut. Sdr. Wahyuda, Zulfikar Putra, Sdr. Erwin dan Anak kumpul di gubuk di dekat rumah Wahyuda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lap: 4431/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023 menyebutkan bahwa:
  - Urine Tersangka Zulfikar Putra Alias Putra Bin Hasbi adalah positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine Tersangka Erwin Als Wiwin Bin Rasim adalah positif mengandung Metamfetamina;
  - Urine Tersangka Wahyuda Als. Penger Bin Sapri adalah positif mengandung Metamfetamina;
  - Urine Anak adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. HARRI HIDAYAT Bin HASAN BASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HARRI HIDAYAT merupakan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang;
- Bahwa Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang pada awalnya melakukan penangkapan terhadap orang bernama ANDI dan LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas peristiwa penangkapan tersebut, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang menghubungi Saksi dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu, untuk membantu mencari pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, di Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu melakukan patroli di sekitar wilayah Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.20 WIB, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu mendatangi Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu menghubungi Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang, sehingga akhirnya Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang mendatangi tempat tersebut;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA, lalu melakukan pemeriksaan, maka ditemukan 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah Mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang mendapatkan informasi mengenai pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, yang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ERWIN, yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ERWIN dan rumah tersebut, maka ditemukan beberapa barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. RAHMAD Bin ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RAHMAD merupakan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang;
- Bahwa Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang pada awalnya melakukan penangkapan terhadap orang bernama ANDI dan LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas peristiwa penangkapan tersebut, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang menghubungi Saksi dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu, untuk membantu mencari pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, di Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu melakukan patroli di sekitar wilayah Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.20 WIB, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu mendatangi Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu menghubungi Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang, sehingga akhirnya Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa kemudian, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA, lalu melakukan pemeriksaan, maka ditemukan 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah Mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang mendapatkan informasi mengenai pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, yang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ERWIN, yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ERWIN dan rumah tersebut, maka ditemukan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. HARIS PRATAMA, S.H., Bin SUGONDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HARIS PRATAMA merupakan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang;
- Bahwa Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang pada awalnya melakukan penangkapan terhadap orang bernama ANDI dan LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas peristiwa penangkapan tersebut, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang menghubungi Saksi dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu, untuk membantu mencari pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, di Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu melakukan patroli di sekitar wilayah Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.20 WIB, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu mendatangi Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu menghubungi Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang, sehingga akhirnya Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa kemudian, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA, lalu melakukan pemeriksaan, maka ditemukan 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah Mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang mendapatkan informasi mengenai pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, yang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, Para Saksi dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Aceh Tamiang segera mendatangi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ERWIN, yang berada di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ERWIN dan rumah tersebut, maka ditemukan beberapa barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. WAHYUDA Alias PENGGER Bin SAPRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi WAHYUDA mendatangi rumah SAIFUL, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menghubungi seseorang bernama JO untuk berkomunikasi dengan SAIFUL melalui melalui handphone Saksi WAHYUDA;

- Bahwa selanjutnya, Saksi WAHYUDA bersama SAIFUL duduk bersama dengan orang bernama SULTAN dan LUKMAN, di bawah pohon sawit,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sebuah kebun sawit, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB, SAIFUL pergi dengan menggunakan sepeda motor, untuk bertemu dengan seseorang bernama JO tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 15.30 WIB, SAIFUL kembali ke kebun sawit tersebut, dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu, SAIFUL menyerahkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi WAHYUDA dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika lainnya kepada seseorang bernama LUKMAN, sedangkan sisanya disimpan oleh SAIFUL;

- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil Narkotika jenis sabu, untuk dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya, serta Saksi WAHYUDA menyisakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan, lalu Saksi WAHYUDA menyimpannya;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, seseorang bernama JOL mendatangi Saksi WAHYUDA, di rumah Saksi WAHYUDA, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada JOL;

- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA bertemu dengan SAIFUL di sebuah warung, yang terletak dekat rumah Saksi WAHYUDA tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SAIFUL, sebagai pembayaran atas Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi ZULFIKAR mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu, Saksi ZULFIKAR menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDA, dan Saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak bertemu dengan Saksi ZULFIKAR, untuk bersama-sama memperoleh Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu, Anak menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULFIKAR, yang segera diserahkan kepada Saksi WAHYUDA, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, namun Saksi WAHYUDA menunda untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena Narkotika jenis sabu yang disimpan sudah habis;

- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA menuju sebuah kebun kelapa sawit, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA melihat LUKMAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ANDI, yang pembayarannya dilakukan dengan cara ANDI menggadaikan sepeda motor miliknya kepada LUKMAN, sehingga LUKMAN meminta Saksi WAHYUDA mengantarkan ANDI ke sebuah persimpangan, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi ZULFIKAR kembali mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR;

- Bahwa setelah itu, Saksi ZULFIKAR pulang ke rumah Saksi ZULFIKAR dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, untuk digunakan oleh Saksi ZULFIKAR;

- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi ZULFIKAR segera mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi ZULFIKAR membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut, lalu menyimpan alat-alat untuk menghisap Narkotika, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi WAHYUDA mendatangi rumah SAIFUL tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi WAHYUDA bertemu dengan SAIFUL di sebuah jembatan, yang terletak dekat dengan rumah Saksi SAIFUL tersebut;
- Bahwa pada saat itu, SAIFUL menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi WAHYUDA, untuk diserahkan kepada JOL, DEPRI, dan Saksi ERWIN, lalu SAIFUL pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama DEPRI mendatangi Saksi WAHYUDA di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada DEPRI tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, JOL juga mendatangi Saksi WAHYUDA di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada JOL tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk menagih hutang kepada Saksi WAHYUDA;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ERWIN juga mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang telah dititipkan oleh SAIFUL tersebut, dan akan digunakan bersama dengan Saksi WAHYUDA
- Bahwa selanjutnya, oleh karena Saksi WAHYUDA memiliki hutang kepada Anak, maka Saksi WAHYUDA meminta kepada Saksi ERWIN agar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari SAIFUL tersebut, dapat digunakan bersama dengan Anak;
- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ERWIN dan Anak tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi ERWIN dan Anak segera menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA juga menyusul pergi menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;
- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian antara Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak tersebut, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR;

- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah warung, yang terletak di Simpang III Ampere, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut sedang berada di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi mengenai Saksi ERWIN, yang berada di rumah Saksi ERWIN, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Saksi ERWIN sedang berada di rumah Saksi ERWIN tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi ERWIN tersebut, maka ditemukan barang-barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. ZULFIKAR PUTRA Alias PUTRA Bin HASBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi ZULFIKAR mendatangi rumah Saksi WAHYUDA, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ZULFIKAR menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDA, dan Saksi WAHYUDA menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak bertemu dengan Saksi ZULFIKAR, untuk bersama-sama memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Anak menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULFIKAR, yang segera diserahkan kepada Saksi WAHYUDA, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, namun Saksi WAHYUDA menunda untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena Narkotika jenis sabu yang disimpan sudah habis;
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA menuju sebuah kebun kelapa sawit, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi ZULFIKAR kembali mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa setelah itu, Saksi ZULFIKAR pulang ke rumah Saksi ZULFIKAR dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, untuk digunakan oleh Saksi ZULFIKAR;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi ZULFIKAR segera mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi ZULFIKAR membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut, lalu menyimpan alat-alat untuk menghisap Narkotika, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi ERWIN dan Anak mendatangi rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA juga menyusul mendatangi rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;
- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian antara Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak tersebut, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah warung, yang terletak di Simpang III Ampere, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut sedang berada di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi mengenai Saksi ERWIN, yang berada di rumah Saksi ERWIN, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Saksi ERWIN sedang berada di rumah Saksi ERWIN tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi ERWIN tersebut, maka ditemukan barang-barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. ERWIN Alias WIWIN Bin RASIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ERWIN mendatangi rumah SAIFUL, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu, Saksi ERWIN menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SAIFUL, namun SAIFUL meminta agar Saksi ERWIN mengambil Narkotika jenis sabu melalui Saksi WAHYUDA;

- Bahwa selanjutnya, Saksi ERWIN mendatangi rumah Saksi WAHYUDA, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu dari SAIFUL tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk menagih hutang kepada Saksi WAHYUDA;

- Bahwa pada saat itu, Saksi ERWIN juga mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang telah dititipkan oleh SAIFUL tersebut, dan akan digunakan bersama dengan Saksi WAHYUDA;

- Bahwa selanjutnya, oleh karena Saksi WAHYUDA memiliki hutang kepada Anak, maka Saksi WAHYUDA meminta kepada Saksi ERWIN agar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari SAIFUL tersebut, dapat digunakan bersama dengan Anak;

- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ERWIN dan Anak tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi ERWIN dan Anak segera menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA juga menyusul pergi menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian antara Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak tersebut, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR;

- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah warung, yang terletak di Simpang III Ampere, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Saksi ERWIN sedang berada di rumah Saksi ERWIN tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi ERWIN tersebut, maka ditemukan barang-barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 17 Juli 2023, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disita sehubungan penangkapan terhadap Anak, memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4431/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T., dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, yang disita sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, Saksi ERWIN, dan Saksi WAHYUDA serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine Anak, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak lahir di Lubuk Sukun, pada tanggal 27 Maret 2006, dan pada saat persidangan ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi ZULFIKAR mendatangi rumah Saksi WAHYUDA, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ZULFIKAR menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDA, dan Saksi

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak bertemu dengan Saksi ZULFIKAR, untuk bersama-sama memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Anak menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULFIKAR, yang segera diserahkan kepada Saksi WAHYUDA, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, namun Saksi WAHYUDA menunda untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena Narkotika jenis sabu yang disimpan sudah habis;
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA menuju sebuah kebun kelapa sawit, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi ERWIN dan Anak mendatangi rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA juga menyusul mendatangi rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;
- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian antara Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak tersebut, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah warung, yang terletak di Simpang III Ampere, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut sedang berada di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi mengenai Saksi ERWIN, yang berada di rumah Saksi ERWIN, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Saksi ERWIN sedang berada di rumah Saksi ERWIN tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi ERWIN tersebut, maka ditemukan barang-barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Anak sudah 10 (sepuluh) kali membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet;
- 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah;

Menimbang, bahwa orang tua Anak bernama TUGINI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak yang hadir di persidangan merupakan ibu kandung dari Anak, yang pada saat persidangan ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan berusaha mendidik Anak dengan lebih baik ke depannya;
- Bahwa apabila Anak nantinya dijatuhi pidana, orang tua mohon agar Hakim menempatkan Anak di Lembaga yang terdekat dengan tempat tinggal orang tua, namun orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Lubuk Sukun, pada tanggal 27 Maret 2006, dan pada saat persidangan ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi WAHYUDA mendatangi rumah SAIFUL, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menghubungi seseorang bernama JO untuk berkomunikasi dengan SAIFUL melalui melalui handphone Saksi WAHYUDA;
- Bahwa selanjutnya, Saksi WAHYUDA bersama SAIFUL duduk bersama dengan orang bernama SULTAN dan LUKMAN, di bawah pohon sawit, pada sebuah kebun sawit, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB, SAIFUL pergi dengan menggunakan sepeda motor, untuk bertemu dengan seseorang bernama JO tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 15.30 WIB, SAIFUL kembali ke kebun sawit tersebut, dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, SAIFUL menyerahkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi WAHYUDA dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika lainnya kepada seseorang bernama LUKMAN, sedangkan sisanya disimpan oleh SAIFUL;
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil Narkotika jenis sabu, untuk dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, serta Saksi WAHYUDA menyisakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan, lalu Saksi WAHYUDA menyimpannya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, seseorang bernama JOL mendatangi Saksi WAHYUDA, di rumah Saksi WAHYUDA, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada JOL;
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA bertemu dengan SAIFUL di sebuah warung, yang terletak dekat rumah Saksi WAHYUDA tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SAIFUL, sebagai pembayaran atas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi ZULFIKAR mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ZULFIKAR menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDA, dan Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak bertemu dengan Saksi ZULFIKAR, untuk bersama-sama memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Anak menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULFIKAR, yang segera diserahkan kepada Saksi WAHYUDA, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, namun Saksi WAHYUDA menunda untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena Narkotika jenis sabu yang disimpan sudah habis;
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA menuju sebuah kebun kelapa sawit, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA melihat LUKMAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ANDI, yang pembayarannya dilakukan dengan cara ANDI menggadaikan sepeda motor miliknya kepada LUKMAN, sehingga LUKMAN meminta Saksi WAHYUDA mengantarkan ANDI ke sebuah persimpangan, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi ZULFIKAR kembali mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa setelah itu, Saksi ZULFIKAR pulang ke rumah Saksi ZULFIKAR dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, untuk digunakan oleh Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi ZULFIKAR segera mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi ZULFIKAR membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut, lalu menyimpan alat-alat untuk menghisap Narkotika, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi WAHYUDA mendatangi rumah SAIFUL tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi WAHYUDA bertemu dengan SAIFUL di sebuah jembatan, yang terletak dekat dengan rumah Saksi SAIFUL tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, SAIFUL menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi WAHYUDA, untuk diserahkan kepada JOL, DEPRI, dan Saksi ERWIN, lalu SAIFUL pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama DEPRI mendatangi Saksi WAHYUDA di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada DEPRI tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, JOL juga mendatangi Saksi WAHYUDA di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada JOL tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk menagih hutang kepada Saksi WAHYUDA;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ERWIN juga mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang telah dititipkan oleh SAIFUL tersebut, dan akan digunakan bersama dengan Saksi WAHYUDA
- Bahwa selanjutnya, oleh karena Saksi WAHYUDA memiliki hutang kepada Anak, maka Saksi WAHYUDA meminta kepada Saksi ERWIN agar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari SAIFUL tersebut, dapat digunakan bersama dengan Anak;
- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ERWIN dan Anak tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi ERWIN dan Anak segera menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi WAHYUDA juga menyusul pergi menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR tersebut;
- Bahwa selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian antara Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak tersebut, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYUDA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah warung, yang terletak di Simpang III Ampere, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut sedang berada di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi mengenai Saksi ERWIN, yang berada di rumah Saksi ERWIN, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Saksi ERWIN sedang berada di rumah Saksi ERWIN tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi ERWIN tersebut, maka ditemukan barang-barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4431/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T., dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, yang disita sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, Saksi ERWIN, dan Saksi WAHYUDA serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine Anak, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Anak sudah 10 (sepuluh) kali membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang lahir di Lubuk Sukun, pada tanggal 27 Maret 2006, dan pada saat persidangan ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Anak dan ternyata Anak pada saat persidangan ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Hakim melihat kondisi kesehatan Anak dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Anak, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut sedang berada di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, sementara itu yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Anak, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi ZULFIKAR mendatangi rumah Saksi WAHYUDA, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, pada saat itu, Saksi ZULFIKAR menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDA, dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR, tidak lama kemudian, Anak bertemu dengan Saksi ZULFIKAR, untuk bersama-sama memperoleh Narkotika jenis sabu, pada saat itu, Anak menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULFIKAR, yang segera diserahkan kepada Saksi WAHYUDA, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, namun Saksi WAHYUDA menunda untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena Narkotika jenis sabu yang disimpan sudah habis, setelah itu, Saksi WAHYUDA menuju sebuah kebun kelapa sawit, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu, Saksi WAHYUDA melihat LUKMAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ANDI, yang pembayarannya dilakukan dengan cara ANDI menggadaikan sepeda motor miliknya kepada LUKMAN, sehingga LUKMAN meminta Saksi WAHYUDA mengantarkan ANDI ke sebuah persimpangan, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi ZULFIKAR kembali mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, pada saat itu, Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZULFIKAR, setelah itu, Saksi ZULFIKAR pulang ke rumah Saksi ZULFIKAR dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, untuk digunakan oleh Saksi ZULFIKAR, selanjutnya, di rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi ZULFIKAR segera mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi ZULFIKAR membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut, lalu menyimpan alat-alat untuk menghisap Narkotika, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk menagih hutang kepada Saksi WAHYUDA, pada saat itu, Saksi ERWIN juga mendatangi rumah Saksi WAHYUDA tersebut, untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang telah dititipkan oleh SAIFUL tersebut, dan akan digunakan bersama dengan Saksi WAHYUDA, selanjutnya oleh karena Saksi WAHYUDA memiliki hutang kepada Anak, maka Saksi WAHYUDA meminta kepada Saksi ERWIN agar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari SAIFUL tersebut, dapat digunakan bersama dengan Anak, kemudian Saksi WAHYUDA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi ERWIN dan Anak tersebut, setelah itu,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERWIN dan Anak segera menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Saksi WAHYUDA juga menyusul pergi menuju ke rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, selanjutnya di rumah Saksi ZULFIKAR tersebut, Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian antara Saksi ERWIN, Saksi WAHYUDA dan Anak tersebut, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, setelah itu, Saksi WAHYUDA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah warung, yang terletak di Simpang III Ampere, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut sedang berada di sebuah gubuk, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi WAHYUDA, Saksi ZULFIKAR, dan Anak tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, pada tempat Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut berada, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570 yang terkait dengan Saksi WAHYUDA, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612 yang terkait dengan Anak, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, maka ditemukan lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, di belakang rumah Saksi ZULFIKAR, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan atas seluruh barang-barang tersebut, selanjutnya berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, dan Saksi WAHYUDA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi mengenai Saksi ERWIN, yang berada di rumah Saksi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN, yang terletak di Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Saksi ERWIN sedang berada di rumah Saksi ERWIN tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi ERWIN tersebut, maka ditemukan barang-barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4431/NNF/2023, tanggal 25 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T., dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, yang disita sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak, Saksi ZULFIKAR, Saksi ERWIN, dan Saksi WAHYUDA, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine Anak, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Anak memperoleh Narkotika Golongan I dari Saksi WAHYUDA dengan pembayaran sejumlah uang, menurut Hakim pada dasarnya perbuatan Anak termasuk perbuatan membeli Narkotika Golongan I, meskipun berdasarkan fakta di persidangan Narkotika Golongan I tersebut dibeli oleh Anak untuk tujuan digunakan oleh diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mampu bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana dari diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan pidana minimum khusus, namun berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana minimum khusus tersebut tidak berlaku, serta dihubungkan dengan fakta di persidangan Narkotika Golongan I tersebut dibeli oleh Anak untuk tujuan digunakan oleh diri Anak, maka Hakim tidak terikat pada ketentuan pidana minimum khusus tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Pengadilan tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe terhadap klien Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien Anak diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna mendapatkan pembinaan yang lebih baik juga untuk menghindari bercampurnya antara narapidana anak dan narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe di persidangan juga telah memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta menyampaikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk wilayah Provinsi Aceh, baru terdapat di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa tujuan sistem peradilan pidana bagi pelaku pada dasarnya adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan di masyarakat, terlebih dalam perkara yang berkaitan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak salah satunya, yaitu pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, maka oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang meminta Anak untuk dijatuhi pidana penjara, karena pada dasarnya berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Anak dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan orang tua Anak, serta asas kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga kepada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, agar menghindari pengaruh negatif dari narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang terangkai dengan jarum nald, 1 (satu) buah handphone merek Nokia

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan nomor kontak 081252308570, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Anak sudah 10 (sepuluh) kali membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Berdasarkan fakta di persidangan, Anak telah terbukti membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair, namun terbukti untuk digunakan bagi diri Anak sendiri, dan tidak ada fakta Anak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan

*Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga yang memiliki kompetensi melaksanakan pelatihan kerja;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081252308570;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kontak 0822695384612;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Aqua yang sudah terangkai dengan pipet;
- 2 (dua) buah mancis/korek api warna biru dan merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Galih Erlangga, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana anak tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mursyid, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)